



Penerapan Hak Cipta Dalam Hukum Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang Pada Bank

¹Andini Padin, ²Alfian Respamuji, ³Eva Fidiyati, ⁴Putri Intan Marcela Abeng, ⁵Usman Zakaria

¹²³⁴⁵Program Studi Hukum, Universitas Tidar

¹padinandini487@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif atas karya cipta individu/kelompok, dengan dilindungi perlindungan hukum dan hak ekonomis dari kreativitas atas karya cipta. HKI mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri, termasuk paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan lainnya. HKI adalah aset bernilai ekonomis yang dapat menjadi jaminan kredit bagi lembaga keuangan berbentuk jaminan fidusia, dengan nilai jual dan terikat perjanjian tertulis. Terdapat tantangan HKI sebagai agunan kredit, seperti ketidakjelasan bentuk perikatan, kurangnya pedoman penilaian nilai ekonomis HKI, dan belum adanya lembaga khusus penilai HKI. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik serta implikasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan utang, ada beberapa masalah dan hambatan. Ini termasuk jangka waktu yang terbatas untuk perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada undang-undang yang mendukung penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah bentuk upaya pemerintah untuk menerapkan hak cipta dalam objek penjamin utang. Peraturan ini mengatur identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomi, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Jaminan, Utang

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) didefinisikan sebagai hak atas kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, dan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta mereka dengan memberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu, orang atau kelompok tersebut berhak menerima manfaat ekonomi dari hasil ciptaan intelektualnya. Kekayaan intelektual mencakup banyak jenis karya intelektual(Rizkiawan, 2022, p. 884) tidak berwujud, seperti hak cipta, paten, desain industri, varietas tanaman, rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan merek dagang. Namun secara garis besar kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Hak Cipta (*copyright*) adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dibuat secara fisik tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yaitu hak kekayaan industri yang meliputi paten, desain, merek, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan penanggulangan praktik curang.

Pada dasarnya, HKI adalah aset yang memiliki nilai ekonomis dan termasuk dalam kategori aset benda bergerak tidak berwujud. Jika dimasukkan ke dalam suatu perjanjian tertulis yang mengikat dan memiliki nilai jual, maka HKI dapat dijamin. Dengan kata lain, HKI dapat digunakan sebagai jaminan kredit lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, sebagai jaminan fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dibuat untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif, khususnya mereka yang bekerja di industri ekonomi kreatif. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, 2022).

Menurut Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, ekosistem HKI komersial dan ekosistemnya memiliki banyak potensi untuk digali untuk memberikan kontribusi yang signifikan untuk perekonomian nasional. Potensi HKI, antara lain, dapat mendorong perusahaan inovatif untuk mempertahankan

dominasi bisnisnya. Selain itu, aset HKI seperti softskill, lisensi, atau paten dapat membantu perusahaan lebih cepat melalui proses bisnis yang lebih efisien.

Selain itu, karena mereka dianggap lebih cepat dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan baru dalam industri seperti software, VR, dan game, perusahaan yang berbasis teknologi yang layanannya cenderung lebih fleksibel cenderung lebih tahan terhadap krisis. Selain itu, sangat penting bahwa HKI yang terdaftar dapat dioptimalkan untuk memperoleh pendapatan pasif secara teratur. Contohnya adalah pendapatan dari royalti dan paten, yang sudah berjalan tetapi belum memiliki pasar yang besar.

Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif kemudian mengadopsi gagasan ini dan mendukung Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, yaitu skema pembiayaan yang dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau nonbank. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungkinkan sektor jasa keuangan untuk menawarkan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Kemudian, dinilai bahwa perlindungan terhadap HKI sangat penting untuk mendorong inovasi produk dan jasa berbasis industri kreatif.

Namun, mengingat potensi yang ada, pemerintah harus memperhatikan banyak permasalahan yang ada untuk menjadikan HKI sebagai agunan kredit atau pembiayaan. Ini adalah beberapa masalah yang muncul. Pertama, bentuk perikatan yang diperlukan belum diatur secara jelas. Kedua, belum ada pedoman untuk penilaian nilai ekonomis HKI yang harus diatur dan dikaji oleh berbagai ahli HKI. Akibatnya, belum ada rumus baku yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian jaminan bank. Ketiga, tidak ada lembaga yang berwenang untuk menilai nilai ekonomis yang melekat pada HKI(Rizkiawan, 2022, p. 891).

Berdasarkan pada penjelasan diatas mengenai latar belakang yang kami uraikan, maka penulis merumuskan suatu permasalahan, yakni:

- a. Bagaimana nantinya prospek Hak Cipta dalam HAKI sebagai jaminan utang?
- b. Bagaimana Penerapan Hak Cipta HKI dalam objek penjamin utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022?

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis praktik serta implikasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang dalam konteks hukum kekayaan intelektual (HKI). Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas, tantangan, dan potensi manfaat dari penerapan hak cipta sebagai jaminan utang dalam prakteknya di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, dalam mengoptimalkan penggunaan hak cipta sebagai instrumen jaminan dalam transaksi keuangan dan perlindungan kekayaan intelektual.

METODE

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini mengambil metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengadopsi pendekatan studi kepustakaan dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Ini melibatkan teknik inventarisasi untuk mengeksplorasi isu hukum dengan mencatat, mengutip, dan mengaitkannya dengan berbagai dokumen hukum dan literatur terkait. Studi literatur digunakan untuk menganalisis secara mendalam kerangka teoritis terkait hak cipta, hukum kekayaan intelektual (HKI), dan aspek-aspek hukum perdata yang terkait dengan jaminan utang.

2. Sumber Data.

Penelitian ini bersifat yuridis normative dengan bahas hukum yang terdiri diantaranya:

- a. Data Primer
Data primer dari penelitian ini, yakni hasil focus group discussion, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melibatkan sekelompok kecil untuk berdiskusi terkait tantangan HKI sebagai jaminan utang serta penerapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.
- b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian hukum didapat dalam studi kepustakaan, pengumpulan informasi dari berbagai sumber hukum baik berupa buku, jurnal, artikel yang relevan dengan isu permasalahan yang diteliti. Informasi tertulis disebut bahan hukum yang diantaranya terdapat 3 golongan, diantaranya:
 - 1) Bahan hukum primer, merupakan dokumen yang berisi tentang peraturan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, konstitusi, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, perjanjian dan masih banyak lagi. Pada penelitian ini bahas hukum primer diantaranya:
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
 - 2) Bahan hukum sekunder, hasil analisis dari bahan hukum primer. Yang mencakup jurnal, artikel, buku teks, panduan, komentar para ahli yang membahas isu atau topik hukum yang relevan dalam penelitian terkait.
 - 3) Bahan hukum tersier.
- Ringkasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data hukum normative yang menekankan pada sistem norma yang dijadikan sebagai suatu acuan dan kajian untuk memberikan pemahaman pada suatu aspek hukum dari isu permasalahan yang diteliti.



Dengan membuat kajian pada suatu norma maka peneliti atau penulis dapat menghubungkan keterkaitannya dengan peraturan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prospek Hak Cipta dalam HAKI sebagai jaminan utang

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24 Tahun 2022) sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, khususnya pelaku di bidang industri ekonomi kreatif. Pasal 9 disebutkan bahwa pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual, kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif(Reskin & Wirdyaningsih, 2022, p. 9).

HKI sesuai dengan POJK yang berlaku saat ini, dapat dijadikan suatu jaminan kredit atau pembiayaan. Adapun beberapa faktor yang pastinya harus diperhatikan dimana terhadap penialian atau valuasi dari nilai HKI itu sendiri yang nantinya dinilai baik oleh sertifikasi terkait HKI maupun internal bank. Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu aset yang tidak berwujud dan memiliki potensi ekonomi dan investasi maka dari itu menjadi perhatian publik. Ada banyak potensi ekosistem dan komersialisasi hak kekayaan intelektual untuk digali, karena dapat meningkatkan perekonomian nasional secara signifikan. Aset dari HKI itu sendiri yaitu paten, lisensi, atau suatu soft skill yang dimana dapat mendorong inisiatif kreatif dan mendorong suatu pencapaian perusahaan melalui efektivitasnya proses bisnis yang dikembangkan(Jaman, 2022, p. 15).

Ditinjau pada menetapkan suatu pasar HKI sebagai jaminan utang itu sangat penting sehingga memudahkan bank untuk mengeksekusi jaminan jika debitur wanprestasi. Karena beberapa faktor, masih terdapat kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan waktu HKI ini jangka waktunya pendek dalam perlindungan HKI, tidak adanya penjelasan terkait due-diligence, aset HKI itu sendiri tidak ada legal atau aturan khusus yang mengaturnya terkait HKI sebagai aset jaminan kredit/hutang. Masalah sering muncul ketika barang berwujud disimpan sebagai jaminan utang maka HKI pun aset yang tidak terwujud dalam jaminan bisa muncul masalah(Jaman, 2022, p. 19). Undang-undang 28 tahun 2014, yang berkaitan dengan hak cipta. Hak Cipta adalah suatu barang bergerak yang tidak berwujud yang dapat dialihkan seluruhnya atau sebagiannya melalui pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan menurut persyaratan hukum, menurut undang-undang(Jaman, 2022, p. 20).

Melihat pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 menerangkan pula suatu aturan yang menentukan Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan hutang berupa : Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain(Reskin & Wirdyaningsih, 2022). Dengan adanya ketentuan tersebut maka untuk kementerian yang menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan terkait hukum, haru bisa membuka akses data terkait Kekayaan Intelektual yang dimana nantinya akan dijadikan sebagai objek jaminan hutang kepada suatu lembaga bank atau non-bank. karena tidak diberikannya akses tersebut maka terdapat suatu kesulitan untuk bank dalam memberikan suatu pinjaman dengan jaminan berupa Kekayaan Intelektual yang tidak terlihat secara fisik.

Secara keseluruhan yang mengatur spesifikasi Kekayaan Intelektual yang bisa atau sangat baik dijadikan objek jaminan hutang itu belum spesifikasi dalam hal Kekayaan Intelektual untuk menjadikannya objek jaminan hutang. maka perlu adanya suatu spesifikasi aturan yang dimana Kekayaan Intelektual ini bisa dijadikan sebagai objek jaminan. Contoh saja jika suatu Hak kekayaan Intelektual itu sudah tidak diperpanjang atau telah habis masa pendaftarannya kekayaan intelektualnya maka itu bisa dijadikan sebagai masalah atau tidak bisanya suatu kekayaan intelektual itu dijadikan sebagai objek jaminan hutang. Maka perlunya suatu lembaga bank atau non-bank melakukan pengecekan yang mendetail untuk kepastian Kekayaan Intelektual itu apakah bisa atau tidaknya dijadikan sebagai objek Jaminan Hutang.

B. Penerapan Hak Cipta HKI dalam objek penjamin utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022

Hak Cipta (Hak Cipta) adalah suatu bentuk hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta suatu karya asli atas penggunaan dan distribusinya. Ini melindungi berbagai jenis karya kreatif seperti karya sastra, seni, musik, dan drama. Di sisi lain, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Kekayaan Intelektual mencakup spektrum hak yang lebih luas yang mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Salah satu aspek penting dari hak cipta adalah potensinya sebagai jaminan atas hutang. Artinya, hak-hak yang terkait dengan karya cipta dapat dijadikan jaminan ketika memperoleh pinjaman atau kredit. Dengan menjaminkan hak cipta sebagai jaminan, pencipta atau pemilik karya berhak cipta dapat

mengakses opsi pembiayaan dan memanfaatkan aset kekayaan intelektual mereka untuk mendapatkan pendanaan.

Penerapan hak cipta dalam objek penjamin utang merupakan hal yang penting dalam dunia hukum dan keuangan. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya asli untuk melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin. Objek penjamin utang, di sisi lain, merujuk pada aset yang digunakan sebagai jaminan atas suatu utang. Dalam konteks ini, penerapan hak cipta dalam objek penjamin utang memiliki dampak yang signifikan. Penerapan hak cipta atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam objek penjamin utang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Dalam konteks ini, HKI adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta karya intelektual atas hasil karyanya. Sedangkan objek penjamin utang adalah aset yang digunakan sebagai jaminan pembayaran utang(Cahyaningrum, 2022, p. 20).

Penerapan hak cipta dan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam objek penjamin utang merupakan hal yang penting dalam dunia hukum dan bisnis. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang hal ini di Indonesia. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya asli untuk melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin. Sementara itu, objek penjamin utang adalah aset atau properti yang digunakan sebagai jaminan atas suatu utang.

Konteks penerapan hak cipta HKI dalam objek penjamin utang, penting untuk memperhatikan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai aset yang bernilai tinggi. Dalam hal ini, pemilik hak cipta dapat menggunakan karyanya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman atau fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Namun, untuk melakukan hal ini, pemilik hak cipta harus memastikan bahwa karyanya telah terdaftar secara resmi dan memiliki sertifikat hak cipta yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan pedoman dan ketentuan mengenai pemanfaatan hak cipta dalam objek penjamin utang. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemegang hak cipta serta memastikan bahwa transaksi penjamin utang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya regulasi yang jelas seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, diharapkan para pemilik hak cipta dapat memanfaatkan aset intelektualnya secara optimal dalam mendukung aktivitas bisnis dan ekonomi mereka. Selain itu, penerapan hak cipta dalam objek penjamin utang juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dari karya-karya intelektual yang dimiliki oleh masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 merupakan peraturan yang mengatur tentang penerapan hak cipta dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal objek penjamin utang. Peraturan ini memberikan pedoman dan ketentuan mengenai bagaimana hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan dalam transaksi keuangan. Dalam penerapan hak cipta dalam objek penjamin utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan(Rochadiningsih et al., 2023, p. 2):

- a. Identifikasi Objek Hak Cipta: Langkah pertama adalah mengidentifikasi dengan jelas objek hak cipta yang akan dijadikan sebagai penjamin utang. Objek hak cipta bisa berupa karya seni, musik, tulisan, software, dan lain sebagainya.
- b. Penilaian Nilai Hak Cipta: Setelah objek hak cipta diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai nilai ekonomis dari hak cipta tersebut. Penilaian ini penting untuk menentukan besaran nilai yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang.
- c. Pendaftaran dan Perlindungan Hukum: Objek hak cipta yang akan dijadikan sebagai penjamin utang sebaiknya telah didaftarkan secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Hal ini akan memudahkan proses penggunaan hak cipta sebagai jaminan.
- d. Perjanjian Jaminan: Dalam transaksi keuangan, perlu disusun perjanjian jaminan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang memberikan hak cipta sebagai jaminan. Perjanjian ini harus memuat ketentuan-ketentuan secara rinci terkait penggunaan hak cipta sebagai agunan.
- e. Penyelesaian Sengketa: Apabila terjadi sengketa terkait penggunaan hak cipta sebagai jaminan utang, maka penyelesaiannya akan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati.

Penerapan hak cipta atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam objek penjamin utang merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. Dalam konteks objek penjamin utang, penerapan HKI dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang digunakan sebagai jaminan atas suatu utang. Hal ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan Indonesia, seperti(Reskin & Wirdyaningsih, 2022, pp. 193–206):

- a. Perlindungan terhadap Karya Intelektual: Penerapan HKI dalam objek penjamin utang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang menjadi objek tersebut. Dengan demikian, pemilik hak cipta akan merasa lebih aman karena karyanya dilindungi secara hukum.
- b. Mendorong Kreativitas dan Inovasi: Dengan adanya perlindungan hak cipta, para pencipta karya intelektual akan merasa lebih termotivasi untuk terus berkarya dan berinovasi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing di berbagai sektor industri di Indonesia.

- c. Peningkatan Investasi: Perlindungan hak cipta juga dapat meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Investor akan merasa lebih percaya diri karena hak cipta mereka dilindungi dengan baik oleh regulasi yang ada.
- d. Pengembangan Ekonomi Kreatif: Dengan adanya perlindungan hak cipta, ekonomi kreatif di Indonesia dapat semakin berkembang pesat. Hal ini akan membuka peluang baru bagi para pelaku industri kreatif untuk menghasilkan karya-karya berkualitas.
- e. Penegakan Hukum: Penerapan HKI dalam objek penjamin utang juga akan memperkuat penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk melindungi hak kekayaan intelektual secara efektif.

Hak Cipta HKI dalam objek penjaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 pastinya memiliki tujuan yang penting seperti halnya:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memberikan harapan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh kemudahan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan dengan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan atau jaminan pinjaman, Pemerintah mendukung penggunaan HKI sebagai jaminan utang dari lembaga keuangan bank maupun nonbank, sehingga pelaku ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil (UMK) yang memiliki kekayaan intelektual dapat berkembang dan menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional, Pelaku ekonomi kreatif yang ingin mendapatkan pembiayaan berbasis HKI harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 7, termasuk memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, perikatan terkait kekayaan intelektual produk, serta surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual, Lembaga keuangan bank dan nonbank akan melakukan verifikasi terhadap usaha dan KI milik pelaku ekonomi kreatif, serta memberikan penilaian terhadap KI yang akan dijadikan agunan. Proses ini meliputi verifikasi usaha ekonomi kreatif, surat pencatatan atau sertifikat KI, penilaian KI sebagai agunan, pencairan dana kepada pelaku ekonomi kreatif, dan pengembalian pembiayaan sesuai perjanjian, Pemberi pinjaman akan menilai nilai kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan utang; Semakin tinggi nilai dan potensi ekonomi dari hak cipta, merek, atau paten tersebut, semakin besar pinjaman yang dapat diberikan. Selain itu tujuan lain Kekayaan intelektual dengan dapat dijadikannya objek jaminan utang maka harus dicatat atau terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM serta sudah dikelola dengan baik sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Selain itu dalam penerapan hak cipta memiliki Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022(Husny, 2023, pp. 2335–2345):

Tantangan dalam implementasi kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Kekayaan intelektual (kekayaan intelektual/IP) mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang yang dapat dijadikan aset untuk mendukung pembiayaan. Namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan sesuai dengan regulasi yang ada. Salah satu tantangan utama adalah penilaian nilai kekayaan intelektual itu sendiri. Penilaian kekayaan intelektual seringkali kompleks karena sulit untuk menentukan nilai pasti dari aset non-fisik ini. Selain itu, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual juga menjadi kendala, terutama dalam hal penegakan hak cipta dan paten. Implementasi kebijakan pemerintah terkait kekayaan intelektual juga perlu diperkuat agar dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi pemilik aset tersebut.Selain itu, kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual juga menjadi faktor kunci dalam implementasi ini. Pemilik aset perlu memahami hak-hak yang dimilikinya serta cara untuk melindungi dan memanfaatkannya secara optimal. Selain itu, lembaga keuangan juga perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai kekayaan intelektual sehingga dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan risiko yang ada. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang jelas terkait penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan. Namun tantangan-tantangan tersebut perlu diatasi melalui kerjasama antara pemerintah, pemilik aset, lembaga keuangan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan Hak Cipta dalam objek penjamin utang sangat penting karena dapat memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh individu atau lembaga. Dengan adanya Hak Cipta, pemilik karya memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, dan distribusi karyanya. Hal ini juga berdampak pada nilai ekonomi dari karya tersebut, sehingga dapat menjadi aset yang bernilai dalam transaksi keuangan seperti penjaminan utang. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang penerapan Hak Cipta dalam objek penjaminan utang di Indonesia. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan secara rinci mengenai prosedur dan mekanisme perlindungan Hak Cipta terhadap karya intelektual yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi keuangan. Dengan demikian, penerapan Hak Cipta dalam objek penjamin utang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan adanya peraturan yang jelas seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Selain itu, penerapan Hak Cipta dalam objek penjamin utang juga dapat

meningkatkan kepercayaan investor terhadap transaksi keuangan yang dilakukan di Indonesia (Jaman, 2022, pp. 15–20).

Penerapan hak cipta dalam objek penjamin utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 melibatkan proses identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomis, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, serta penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memberikan landasan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengakses pembiayaan dengan lebih mudah melalui penggunaan aset intelektual mereka sebagai agunan. Maka, selain itu penerapan hak cipta HKI dalam objek penjamin utang merupakan langkah penting dalam melindungi kekayaan intelektual dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan akan HKI sebagai objek jaminan utang seperti mengenai jangka waktu yang terbatas akan perlindungan HKI, tidak ada definisi yang jelas tentang due-diligence, aset HKI tidak dinilai, dan tidak ada legal backing berupa undang-undang yang mengatur penggunaan aset HKI sebagai jaminan kredit. Akan tetapi pihak pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut meski tidak secara keseluruhan dapat mengatasi hambatan dan kesulitan yang ada.

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Penerapan hak cipta dalam objek penjamin utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 melibatkan proses identifikasi objek hak cipta, penilaian nilai ekonomis, pendaftaran dan perlindungan hukum, penyusunan perjanjian jaminan, serta penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan penerapan Hak Cipta HKI sebagai objek jaminan utang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Hingga sampailah di tahap penyelesaian tanpa dedikasi dan kerja keras kita, hal ini tidak akan terwujud. Terimakasih juga kepada kepada dosen pembimbing kami dalam mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual yang dengan tanpa adanya bimbingan, arahan, dan wawasan yang telah diberikan tidak hanya membantu dalam memandu penelitian ini. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat dan pemahaman kepada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Reynaldi Ruhiat, Ifa Hanifia Senjati, & Arif Rijal Anshori. (2024). Peluang dan Tantangan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang pada Perbankan Syariah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(1), 200–205. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v4i1.12127>
- Ayu, I., Kumala, R., Putu, A., & Astiti, S. (2024). *Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang Dalam PP No . 24 Tahun 2022*. 04(01), 242–253. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v4i1>
- Cahyaningrum, D. (2022). Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Pelaku Ekonomi Kreatif. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 19–24.
- Fallah, S. N., & Mulyati, E. (2019). Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Jurnal Litigasi*, 20(2), 223–240. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Hak_Kekayaan_Intelektual_dalam_Era_Digit.pdf
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 220.
- Husny, T. H. I. (2023). Tantangan Dalam Implementasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), 2340–2342. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5339>
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 01(01), 15–20. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/216815/pp-no-24-tahun-2022>
- Qurniasari, A. N., & Santoso, B. (2023). Kekayaan Intelektual Sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif. *Jurnal Notarius*, 16(3), 1376–1391. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41408>
- Reskin, G. W. K., & Wirdyaningsih. (2022). PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 2022. *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(4), 193–206.
- Rizkiawan, T. (2022). Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 883–894. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art13>
- Rochadiningssih, Y., Nasution, T., Pardamean, H., & Amin, M. (2023). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2304>